



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Standar Layanan Koordinasi Perkara Tindak Pidana Umum

No. SK : KEP-48/N.3/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Pemohon berasal dari Anggota Masyarakat atau Penyidik dengan membawa Kartu Identitas (KTP, SIM atau identitas lainnya yang sah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Masyarakat/Penyidik masuk melalui PTSP dengan terlebih dahulu mengisi buku Tamu

Petugas PTSP menerima surat/berkas perkara terkait perkara Tindak Pidana Umum

Petugas PTSP mengantar surat/berkas perkara ke Persuratan untuk diajukan ke Pimpinan untuk selanjutnya didisposisi



Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jalan Polisi Militer Nomor 3 / Jalan Adhyaksa Nomor 1 85111 0380833155

<https://kejati-ntt.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Koordinasi Perkara Tindak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur

Jl. Adhyaksa Nomor 1 Kupang.

atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via:

- a. telepon: 0380-833155 atau HP 0813 3912 8601;
- b. faksimile: 0380-833380;

e-mail: kejati.ntt@kejaksaan.go.id